

**PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MENJAGA STANDARISASI MINUMAN KEMASAN
YANG DIPERJUALBELIKAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

AGUSTRI PURWANDI*)
Email: Purwandi@unira.ac.id
Fakultas Hukum - Universitas Madura)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif standarisasi minuman kemasan yang dapat diperjualbelikan dan langkah hukum untuk menjaga standarisasi minuman kemasan yang diperjualbelikan menurut hukum positif Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui undang-undang. Data diperoleh dengan menggunakan metode kepustakaan dengan tiga jenis sumber hukum yakni sumber hukum primer berupa undang-undang, sumber hukum sekunder berupa buku-buku, serta sumber hukum tersier berupa kamus. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standarisasi minuman kemasan agar dapat diperjualbelikan wajib mencantumkan informasi yang benar pada label, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa serta informasi tentang bahan tambahan pangan seperti pemanis buatan yang harus dicantumkan secara jelas dalam kemasan agar dapat dipahami dengan baik oleh konsumen demi alasan kesehatan. Langkah hukum untuk menjaga standarisasi minuman kemasan yang diperjualbelikan menurut hukum positif Indonesia yakni dengan penerapan SNI pada minuman kemasan seharusnya diberlakukan secara wajib, mengingat hak konsumen dalam penggunaan suatu produk harus terjamin haknya yaitu mengenai keselamatan, keamanan, dan kesehatan.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Standar Nasional Indonesia, Standarisasi.*

Abstract

This study aims to examine normatively the standardization of packaged drinks that can be traded and legal steps to maintain the standardization of packaged drinks that are traded according to Indonesian positive law.

This research uses a type of normative legal research with a normative juridical approach through law. The data were obtained using the literature method with three types of legal sources, namely primary sources of law in the form of laws, secondary sources of law in the form of books, and tertiary sources of law in the form of dictionaries. Data analysis using qualitative descriptive analysis.

The results showed that standardization of packaged drinks in order to be traded must include correct information on the label, include the date of production and expiration date as well as information on food additives such as artificial sweeteners which must be clearly stated on the packaging so that consumers can understand it properly for health reasons. . Legal steps to maintain the standardization of packaged drinks that are traded according

to Indonesian positive law, namely the application of SNI to packaged drinks, should be enforced compulsorily, considering that the rights of consumers in using a product must be guaranteed, namely regarding safety, security and health.

Keywords: Consumer Protection, Indonesian National Standard, Standardization.

PENDAHULUAN

A. Perlindungan Hukum Standardisasi Minuman Kemasan melalui Standar Nasional Indonesia (SNI)

Perlindungan hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Validitas atau legitimasi dari hukum (*legal validity*) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat - syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi legitimate dan sah (valid) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan- persyaratan sebagai berikut :

- 1) kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan-aturan

internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan.

- 2) Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang-undang harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah).
- 3) Secara hukum, aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan.
- 4) Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- 5) Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan.

- 6) Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
- 7) Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan. (Fuadi 2013)

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. (Zainal Asikin 2012)¹

Pendapat di atas telah memberikan arti bahwa kepastian hukum harus benar-benar ditaati agar dapat dikatakan hukum benar adanya dan memuat aturan-aturan sehingga aturan yang telah dibuat tersebut dapat menjamin segala sesuatu dengan cara yang baik. Sesuatu yang dinaungi hukum

lebih diakui keberadaannya dan lebih teratur dalam prosesnya.

Kepastian mengenai hak dan kewajiban mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) keberlakuannya dapat dikatakan tidak valid karena aturan mengenai SNI belum dapat dipatuhi oleh beberapa pelaku usaha dan kaidah SNI belum dapat diterapkan secara tegas oleh badan-badan penerap hukum.

Mengingat dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian telah menjelaskan bahwa Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan SNI adalah standar yang ditetapkan oleh BSN (Badan Standar Nasional) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepastian hukum mengenai standarisasi nasional memang telah memenuhi beberapa persyaratan legitimate dan sah atau valid sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) sudah dirumuskan dalam bentuk aturan formal, aturan tersebut dibuat secara sah oleh pihak yang berwenang, secara hukum aturan

¹ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hlm. 38.

tersebut tidak mungkin dibatalkan dan aturan ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Namun, karena dalam penerapannya masih belum bisa dikatakan terlaksana maka, Standar Nasional Indonesia (SNI) belum valid keberlakuannya.

Secara jelas dapat diketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan kasus peredaran minuman kemasan yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan. Dapat diamati di sekitar, bahwa sebagian minuman kemasan yang saat ini diedarkan tidak mencantumkan keterangan-keterangan yang memuat informasi seperti mencantumkan informasi yang benar pada label, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa serta informasi tentang bahan tambahan pangan seperti pemanis buatan yang harus dicantumkan secara jelas dalam kemasan agar dapat dibaca dengan jelas oleh konsumen demi alasan kesehatan.

Menurut Gutaf Radbruch dengan istilah tiga dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum masing-masing adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian

hukum. Ketiga hal tersebut adalah cerminan dari kepastian hukum. Kepastian hukum adalah syarat mutlak, bila dikehendaki supaya hukum dapat menjalankan tugasnya sebagai pedoman bagi kebenaran isi hukum. Kepastian hukum dan keadilan tidak bertentangan satu sama lain. Akan tetapi keduanya dibutuhkan agar hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta dapat mencapai maksudnya (Said Sampara 2011).²

Dalam menganalisis fungsi hukum dalam pembangunan perekonomian, maka penting untuk dipahami fungsi hukum dalam masyarakat. Setelah itu, baru dikaitkan dengan fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi. Seperti yang telah dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, dan karenanya hukum harus dilaksanakan. (Neny Sri Imaniyati 2009)³

Dengan demikian, tugas hukum di bidang ekonomi yang terutama adalah untuk dapat senantiasa menjaga dan menciptakan kaidah-kaidah pengaman

² Said Sampara, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 42.

³ Neny Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 40.

agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah. Hanya dengan cara seperti ini hukum akan tetap mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi begitu penting, bukan hanya dalam menyelesaikan masalah yang timbul, tetapi yang lebih penting lagi adalah dalam meletakkan dasar-dasar dari pembangunan itu sendiri.

Secara jelas dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum mengenai standar nasional pada minuman kemasan yang beredar saat ini masih belum dapat dikatakan berhasil karena kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum menerapkan atau mematuhi aturan yang telah dibuat oleh badan yang berwenang membuat aturan-aturan itu. Pada hakikatnya aturan-aturan itu ada untuk menyelesaikan masalah yang timbul dan mengajaga stabilitas dan keteraturan dalam pembangunan ekonomi.

Pandangan penulis tentang kepastian hukum mengenai standar nasional Indonesia pada minuman kemasan sudah dapat dikategorikan baik karena aturan-aturan yang telah dibuat

dapat mewakili, mengawasi, dan mengaturnya dalam berbagai aspek terutama di bidang pangan yang pada dasarnya minuman kemasan termasuk dalam ranah Undang-Undang Pangan.

B. Penerapan Standardisasi Minuman Kemasan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Secara mendasar dapat dipahami bahwa hukum bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban dalam suatu kegiatan atau aspek tertentu agar tercapai sebuah kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, keselamatan, kedamaian dalam kehidupan. Dalam proses kegiatan tertentu hukum hadir untuk menaungi dan mengaturnya agar tercipta secara teratur dan tertib. Sesuatu yang tertib dan teratur akan mendatangkan keuntungan dan kebaikan tertentu agar segala pihak yang terlibat di dalamnya dapat merasa adil, menjalankan kewajiban dan tanggung jawab serta memperoleh hak yang seharusnya didapatkan.

Berbicara hukum erat kaitannya dengan sebuah keadilan, seperti yang telah dinyatakan Aristoteles bahwa keadilan adalah kelayakan dalam

tindakan manusia. Dapat penulis pahami bahwa suatu keadilan itu titik penengah antara sesuatu yang memiliki kesamaan dalam segi ukuran, namun adil itu tidak harus sama, melainkan adil itu harus mampu menempatkan sesuatu sesuai porsinya dan tempat yang seharusnya menjadi hak masing-masing. Jika hal itu tidak sesuai dengan yang seharusnya maka dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran.

Dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. (Lili Rasjidi 2012)⁴ Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional pada butir (a) dan (b) menjelaskan bahwa tujuan penerapan SNI adalah :

- 1) bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup, maka efektifitas pengaturan dibidang standardisasi perlu lebih ditingkatkan;
- 2) bahwa Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang di dalamnya mengatur pula masalah standardisasi berlanjut dengan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang standardisasi;

⁴ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.75.

Dari uraian di atas secara jelas bahwa standardisasi dibuat untuk mendukung dalam proses pembangunan ekonomi khususnya dalam kegiatan usaha yang tujuannya meningkatkan produktivitas, mampu meningkatkan daya saing agar produk yang dihasilkan mencapai tingkat kualitas yang diharapkan. Selaras dengan upaya untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatan juga dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan yang dibuat.

Pada prinsipnya tujuan dari standardisasi nasional adalah :

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Membantu kelancaran perdagangan.
3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Penerapan Standarisasi Barang melalui SNI tidak hanya dari segi peraturan saja melainkan subjek hukum terkait dalam penerapan suatu aturan

juga merupakan hal terpenting. Penerapan SNI bagi semua bentuk kegiatan dan produk berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan bersifat sukarela.

Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian juga sudah mengatur tentang penerapan SNI secara sukarela. SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha, Kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian atau Pemerintah Daerah dan yang telah mampu menerapkan SNI dapat mengajukan Sertifikasi kepada LPK yang telah diakreditasi oleh KAN.

Dalam hal berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomi dapat diberlakukan wajib oleh instansi yang terkait. Mengenai tata cara pemberlakuan SNI wajib diatur dengan Keputusan Pimpinan Instansi Teknis. Beberapa poin yang berkaitan dengan penerapan SNI adalah termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional menjelaskan tentang berbagai

penerapan SNI Pada Bab VI Pasal 12 sampai dengan pasal 21.

Pengaturan mengenai SNI sudah terbentuk dan seharusnya sudah dapat diterapkan sebagaimana peraturan itu dibuat. Pengaturan mengenai Barang yang wajib SNI sudah jelas terbentuk. Namun dalam praktiknya belum seluruh unsur terkait dalam penerapan SNI wajib melaksanakan apa yang termuat dalam pengaturan tersebut.

Pengaturan mengenai SNI wajib bagi Minuman Kemasan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Namun pada praktiknya di lapangan masih ditemukan Minuman Kemasan yang masih belum SNI beredar bebas di masyarakat, sedangkan sudah jelas bahwa pangan olahan yang diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan label sebagai informasi yang jelas kepada konsumen dalam penggunaan barang tersebut, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, keterangan halal, tanggal dan ode produksi, serta keterangan kedaluwarsa.

Antara hukum dan ekonomi mempunyai korelasi yang demikian erat

antara keduanya. Dalam konteks ekonomi mikro, yang ruang lingkungannya mencakup transaksi bisnis dari para pelaku ekonomi, sangat memerlukan aturan hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak. Aturan mengenai SNI sudah terbentuk dan seharusnya sudah diterapkan dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku usaha atau produsen di dalam Negeri khususnya.

Fungsi dan peran hukum sangat strategis dalam pembangunan di bidang ekonomi. Hukum yang berwujud peraturan-peraturan berfungsi untuk membimbing, memberikan pedoman sanksi, dan alat untuk merekayasa kehidupan sosial dan ekonomi. Hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang dicita-citakan.

Apabila dianalogikan dengan suatu rumah yang didalamnya terdapat pemilik rumah atau tuan rumah dan kedatangan seorang tamu. Di dalam rumah tersebut terdapat beberapa ketentuan. Seorang tamu itu mentaati semua ketentuan yang berlaku dalam rumah tersebut namun malah si pemilik rumah itu yang tidak mengikuti ketentuan yang ada di rumahnya dan dibuat oleh dia sendiri.

Lantas dimana harga diri sebagai tuan rumah apabila hal tersebut terjadi.

Diberlakukan dan diterapkannya SNI wajib secara nasional yang pertama dari sudut pandang masyarakat selaku konsumen membangun perekonomian indonesia ke arah yang lebih baik, meningkatkan kualitas produk karena dengan diberlakukannya SNI wajib masyarakat selaku konsumen terjamin keselamatan, serta kesehatan masyarakat sehingga dapat memicu daya saing ekonomi secara sehat ke arah yang lebih baik dalam menggunakan atau mengkonsumsi barang pangan. Sudut pandang yang selanjutnya selaku masyarakat sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah merasa diberatkan dengan adanya pemberlakuan SNI secara wajib dikarenakan mahal biaya administratif dalam pendaftaran produk usahanya dengan standarisasi melalui SNI.

Dapat penulis simpulkan bahwa penerapan SNI pada minuman kemasan seharusnya diberlakukan secara wajib, mengingat hak konsumen dalam penggunaan suatu produk harus terjamin haknya yaitu mengenai keselamatan, keamanan, dan kesehatan. Bagi pelaku

usaha agar ditindak secara tegas dalam pengajuan sertifikasi produknya agar dapat membubuhkan tanda SNI untuk mendukung kualitas produknya dalam persepsi dan daya minat konsumen. Hal itu juga dapat menjadi acuan bagi konsumen dalam pemilihan suatu produk yang aman.

C. Upaya Penegakan Hukum Standardisasi Minuman Kemasan dalam Menjamin Kepastian Hukum

Lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Penegakan hukum merupakan faktor penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Tanpa penegakan hukum yang kuat hukum tidak akan dipersepsikan sebagai ada oleh masyarakat. Bila dikaitkan dengan pembangunan ekonomi tanpa penegakan hukum, hukum dan institusinya tidak akan dapat menjamin pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Peredaran minuman kemasan menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Dalam pasal 36 dijelaskan bahwa pencantuman nomor izin edar pangan olahan produk dalam negeri harus diawali dengan tulisan “BPOM RI MD” yang diikuti dengan digit angka. Keterangan tentang kandungan gizi juga telah dijelaskan dalam pasal 43 yang wajib dicantumkan pada label seperti pada minuman kemasan.

Seluruh aturan yang telah dikeluarkan oleh BPOM mengenai peredaran produk pangan olahan seperti minuman kemasan yang layak diedarkan sebenarnya telah khusus dijelaskan dalam pasal 60 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan bahwa keterangan mengenai sertifikasi keamanan dan mutu pangan olahan sebagaimana dimaksud dapat berupa tanda SNI, logo sertifikasi kelayakan pengolahan, logo sertifikat prima, logo piagam bintang keamanan pangan, dan program manajemen resiko.

Penegakan hukum standardisasi melalui SNI bagi barang SNI wajib terkhusus barang berupa pangan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengikuti aturan SNI maka ditempuh tindakan

dengan beberapa tahap diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Teguran atau peringatan secara tertulis
- 2) Teguran atau peringatan yang kedua secara tertulis
- 3) Penindakan langsung dengan penyelidikan dilanjutkan dengan penyidikan yang bekerja sama dengan pihak kepolisian.⁵

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan suatu perundang-undangan. Masalah pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Faktor Hukum Sendiri

Faktor hukum itu sendiri dalam pembahasan ini dibatasi dalam lingkup Undang-Undang Saja. Mengenai berlakunya Undang-Undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif.

⁵ Ibid, hlm. 8.

Berarti bahwa supaya Undang-Undang mencapainya sehingga efektif begitu juga dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mempunyai suatu tujuan. Tujuan utamanya ialah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam perspektif tersebut perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktifitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah penegak hukum dibatasi pada kalangan yang

secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup Sumber Daya Manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

4) Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat namun dibedakan karena di dalam faktor kebudayaan diketengahkan masalah sistim nilai-nilai yang

menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil.⁶

Kelima faktor yang telah disebutkan semuanya mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, pengaruhnya bisa dalam artian positif dan mungkin juga negatif tergantung kondisi yang dihadapi pada saat itu. Namun demikian, penerapan SNI wajib perlu dilakukan terhadap produk dengan risiko tinggi demi kesehatan, keamanan, dan keselamatan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas telah sesuai dengan pasal 42 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan yakni dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran.

Pasal di atas secara jelas merupakan upaya dalam menegakkan hukum standardisasi pada minuman

kemasan yang pada dasarnya produk minuman kemasan termasuk kategori pangan olahan yang dikemas dalam bentuk eceran yang tentunya diperdagangkan guna memenuhi kebutuhan konsumen dalam kebutuhan pokok yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan tersebut harus mempertimbangkan keselamatan, keamanan, dan kesehatan dalam penggunaannya.

D. Tata Cara Memperoleh Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI

Pemahaman mendasar tentang sebuah tanda bahwa tanda merupakan suatu pengenal yang dibuat untuk mempermudah orang yang melihat atau membacanya agar dapat membedakan sesuatu tertentu baik dari segi fungsi, tujuan, dan manfaat dari suatu barang tertentu. Dengan adanya tanda suatu barang dapat dikategorikan memiliki nilai tersendiri dalam persepsi seseorang yang melihatnya karena barang yang memiliki tanda tentu berbeda dengan barang yang tidak memiliki tanda.

Pemberian tanda khususnya dalam aspek kegiatan perekonomian diberikan secara resmi. Sesuatu yang

⁶ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 136.

resmi tentunya harus melalui proses dan sistem yang teradministratif sesuai prosedur. Prosedur juga dibuat dan dibatasi berdasarkan suatu ukuran-ukuran tertentu yang nantinya dapat disebut sebagai suatu standar. Kemudian standar-standar itu diberlakukan dan dipatuhi oleh pihak yang terkait dengan peraturan yang dibuat.

Standar dapat digunakan oleh konsumen sebagai acuan untuk memilih produk, proses maupun jasa yang diharapkan dapat memenuhi harapannya, dan juga dapat digunakan oleh pelaku usaha sebagai acuan untuk menghasilkan produk dengan karakteristik yang diharapkan dapat diterima oleh mayoritas konsumen.

Masyarakat secara umum menghendaki bahwa seluruh produk dan jasa yang beredar di pasar merupakan produk dan jasa yang aman dan tidak membahayakan kesehatan dan keselamatannya. Begitu pula produk yang dikonsumsi ialah makanan dan minuman yang saat ini sudah bisa didapatkan dengan cara yang praktis.

Dalam situasi seperti ini Pemerintah perlu mengawasi pasar untuk memastikan keamanan, keselamatan,

kesehatan masyarakatnya dan juga memastikan kelestarian lingkungan hidup. Campur tangan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk penetapan persyaratan wajib terhadap produk, proses dan jasa yang sesuai dengan yang diperlukan agar produk, proses maupun jasa tersebut aman, tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

Pelaksanaan teknis penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentunya memiliki kebijakan-kebijakan tertentu dalam penerapan SNI, salah satu diantaranya yakni penerapan SNI dibuktikan dengan penggunaan tanda SNI. Produsen yang menyatakan siap menerapkan SNI dan bermaksud membubuhkan tanda SNI pada hasil produksinya berkewajiban untuk:

- 1) Memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku sebagai produsen legal;
- 2) Memiliki SPPT (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda) SNI yang dikeluarkan oleh LSPro;
- 3) Memproduksi dan/atau memperdagangkan hasil

- produksinya sesuai dengan persyaratan SNI yang ditetapkan;
- 4) Mengikuti pedoman dan ketentuan yang ditetapkan oleh LSPro termasuk skim sertifikasi;⁷

Dalam pemberian SPPT SNI berlaku sistem sertifikasi produk dan skim yang sesuai dengan produk atau jasa berdasarkan pedoman dan ketentuan yang ditetapkan oleh BSN. Pemberian tanda SNI pada produk (proses dan jasa) komersil menunjukkan bahwa:

- 1) Produk telah memenuhi persyaratan SNI setelah diuji;
- 2) Ada kesepakatan tertulis antara pihak manufaktur produk dengan LPK yang telah memiliki akreditasi nasional (KAN);
- 3) Pihak manufaktur secara teratur di audit oleh LPK sesuai dengan tata cara yang berlaku;
- 4) LPK meyakini bahwa produk yang beredar telah memenuhi semua persyaratan SNI melalui pengujian di laboratorium penguji terakreditasi;

- 5) Pihak Otoritas pengawasan secara periodik dapat melakukan pengawasan di unit produksi pelaku usaha dan pasar;
- 6) Pihak otoritas pembinaan/pengawasan dapat melakukan pembinaan yang diperlukan atau memberlakukan sanksi apabila pelaku usaha tidak memenuhi standar terkait.

Sertifikasi produk dimaksudkan untuk memberikan pengakuan bahwa proses produksi, kandungan atau kadar, sifat-sifat dan karakteristik lainnya dari sebuah produk telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standar yang relevan. Produk yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar yang relevan dapat diberi tanda kesesuaian.

Dari pengertian sertifikasi produk diatas, maka dapat ditarik pengertian mengenai sertifikat produk yaitu, sertifikat produk merupakan sertifikat yang didapatkan oleh perusahaan atas barang yang diuji kualitas, kesehatan, dan keselamatannya yang diberikan oleh pihak ketiga independen.

⁷ Bambang Purwanggono dkk, Op.Cit., hlm.

Bagi konsumen, sertifikasi produk yang telah diperoleh produsen dapat memberikan jaminan kepercayaan yang dapat digunakan sebagai dasar pemilihan produk. Sertifikat merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa produk, proses, jasa, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.⁸

Dikenal beberapa jenis sertifikat:

1) Sertifikat Pihak Pertama atau Sertifikat Sendiri

Suatu kegiatan dimana produsen atau pemasok menyatakan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi satu atau lebih standar, berdasarkan kepercayaan pada sistem pengawasan mutu produsen dan hasil-hasil pengujian atau pemeriksaan produse atau hasil pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan pihak lain yang telah diberi kuasa untuk melakukannya.

2) Sertifikat Pihak Kedua

Dalam hal ini biasanya pembeli yang mensyaratkan dan mengakui bahwa produk yang ingin dibeli dari produsen itu memenuhi satu atau lebih standar.

3) Sertifikat Pihak Ketiga

Tipe sertifikat dimana tuntutan kesesuaian produsen diberlakukan oleh pihak ketiga (yaitu suatu lembaga yang tidak diawasi atau tidak berada di bawah pengaruh produsen atau pembeli) yang kompeten.

Derajat kepercayaan pemberian sertifikat sangat bergantung pada tipe pengujian atau metode pemeriksaan yang digunakan dalam program guna menjamin adanya kesesuaian produk, sistem pengawasan mutu yang memadai oleh produsen dan kemampuan lembaga yang menjalankan pengujian dan pemeriksaan serta evaluasi hasil uji.

Kesesuaian terhadap standar khususnya untuk produk dapat digunakan oleh masyarakat sebagai dasar pemilihan produk bila pada produk tersebut terdapat tanda yang menunjukkan kesesuaian maka penandaannya akan memberikan petunjuk pada konsumen bahwa produk

⁸ Ibid, hlm.113.

tersebut memiliki mutu sesuai standar yang dimaksud.

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan telah menjelaskan bahwa sertifikasi dan penandaan yang menyatakan kesesuaian pangan terhadap Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan-peraturan yang menaungi dan mengawasi berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan konsumen bertujuan untuk keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen. Selain itu guna menciptakan ketertiban dalam kegiatan ekonomi agar pihak yang terlibat seperti pelaku usaha dan konsumen tidak saling merugikan.

Pelaku usaha memerlukan penandaan terhadap produk-produknya dengan harapan konsumen memilih produknya atas dasar karakteristik-karakteristik yang diwakili oleh produk tersebut. Produk yang memenuhi persyaratan SNI berhak membubuhkan tanda SNI pada produknya berdasarkan

hasil-hasil penilaian kesesuaian (sertifikasi produk) yang kompeten (diakreditasi oleh KAN).

Standar selalu dikembangkan atas dasar pertimbangan tertentu, dan oleh karena itu, pemenuhan persyaratan standar diharapkan dapat mencapai tujuan tertentu yang melatar belakangi pengembangan standar tadi. Bila satu standar atau lebih dikembangkan dengan maksud pencapaian karakteristik keunggulan mutu, penandaannya akan memberikan petunjuk pada konsumen bahwa produk tersebut memiliki mutu sesuai standar yang dimaksud.

Di lain pihak, produsen memerlukan penandaan terhadap produk-produknya dengan harapan konsumen memilih produknya atas dasar karakteristik-karakteristik yang diwakili oleh produk tersebut. Kebutuhan tanda kesesuaian oleh produsen dan konsumen ini pada dasarnya bersifat sukarela dan produsen maupun konsumen berhak untuk memilih tanda kesesuaian sesuai dengan kebutuhannya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2000, produsen yang menghasilkan produk yang memenuhi

persyaratan SNI berhak untuk membubuhkan tanda SNI pada produknya berdasarkan hasil-hasil penilaian kesesuaian (sertifikasi produk) yang kompeten (diakreditasi oleh KAN).

Tanda SNI merupakan *national quality mark* yang menunjukkan kesesuaian produk dengan keseluruhan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam SNI yang relevan. Untuk keperluan ini, KAN dapat menetapkan satu SNI atau lebih yang relevan dengan produk tertentu sebagai persyaratan untuk memperoleh tanda SNI, baik SNI yang langsung menetapkan karakteristik produk yang dimaksud maupun standar sistem maupun proses yang relevan dengan sistem dan proses produksi produk yang dimaksud.⁹

Persyaratan-persyaratan di dalam standar yang terkait dengan tujuan perlindungan terhadap kepentingan, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis secara nasional. Sesuai dengan kerangka perdagangan global

dapat ditetapkan sebagai persyaratan wajib melalui regulasi teknis.¹⁰

Pandangan penulis mengenai pemberian tanda SNI pada produk minuman kemasan perlu diterapkan oleh pelaku usaha guna menjamin dan meningkatkan derajat kepercayaan konsumen bahwa produk minuman kemasan yang dikonsumsi itu memenuhi standar yang berlaku guna menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatan dalam penggunaan atau pengonsumsiannya produk minuman kemasan itu.

E. Metode Pengambilan Contoh dan Pengujian Produk Minuman Kemasan

Metode uji merupakan unsur opsional yang menguraikan semua instruksi yang berkaitan dengan prosedur untuk menentukan nilai karakteristik atau memeriksa kesesuaian persyaratan yang ada dan menjamin konsistensi hasil pengujian ulang. Jika diperlukan, harus ada kejelasan apakah pengujian ini termasuk uji tipe, uji rutin, uji contoh dan lain-lain. Standar yang memuat metode uji harus menjelaskan prosedur dan/atau penggunaan bahan atau peralatan yang

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

dapat menimbulkan bahaya terhadap personel laboratorium dan lingkungan.(Purwanggono 2009)¹¹

Metode uji dituliskan berdasarkan urutan sebagai berikut (jika diperlukan):

- a) Prinsip
- b) Pereaksi dan/atau bahan
- c) Peralatan
- d) Persiapan dan penanganan contoh uji dan spesimen uji
- e) Prosedur (langkah uji)
- f) Pernyataan hasil, termasuk perhitungan dan pernyataan ketidakpastian
- g) Laporan hasil uji.¹²

Metode uji dilakukan agar dapat selaras dan sesuai dengan manfaat standardisasi mutu produksi yang bertujuan untuk menetapkan kualitas mutu yang baik dengan menetapkan atau menentukan kualitas minimum yang harus diproduksi, kualitas minimum tersebut seyognya telah berkualitas namun hanya ditekankan pada aspek apa yang tidak boleh melewati ambang batas yang ditetapkan atau ditentukan pada level dibawah mutu atau kualitas.

¹¹ Bambang Purwanggono dkk, Op.Cit., hlm.70

¹² Ibid, hlm. 71.

Minuman kemasan yang melewati proses metode uji dan pengambilan contoh sebelum diedarkan secara luas tentunya lebih terjamin mutunya. Mutu yang baik adalah dambaan para konsumen, juga menjadi sasaran bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas agar mampu bersaing secara sehat dalam lingkup pasar.

Pasal 11 angka 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan juga menjelaskan bahwa dalam hal pangan olahan telah diatur dalam SNI yang diberlakukan wajib, penggunaan nama jenis pangan olahan harus sesuai dengan SNI. Dalam Standar yang telah berlaku itu diatur di dalamnya tentang proses metode uji dan pengambilan contoh untuk mengukur standar kelayakan suatu produk seperti minuman kemasan agar dapat dikonsumsi dengan baik dan aman.

Dapat penulis simpulkan mengenai standardisasi itu semata-mata adalah upaya untuk menjaga kualitas atau mutu produksi sehingga jaminan mutu produksi dapat dirasakan oleh konsumen. Metode uji dan pengambilan contoh sebelum produk minuman kemasan diedarkan

merupakan upaya mencegah terjadinya kecacatan pada produk sehingga konsumen dapat merasa aman dan terlindungi keselamatannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI) telah mengatur standarisasi minuman kemasan yang diperjualbelikan di Indonesia yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. Konsumen dalam mengkonsumsi minuman kemasan tersebut harus mengetahui secara jelas bahwa minuman kemasan itu telah lulus uji coba dan memenuhi standar keamanan dan keselamatan serta mutu gizi yang dikandungnya hanya dengan melihat tanda SNI yang tertera dalam produk tersebut. Hal itu dapat diketahui

dari informasi nilai gizi, informasi komposisi serta informasi proses pembuatan dan pengolahan minuman kemasan tersebut. Segala proses pembuatan sampai pengedaran agar dapat memenuhi standar yang berlaku, minuman kemasan pada tujuan utamanya tetaplah bertumpu pada keselamatan dan keamanan konsumen. Untuk menjamin mutu dan gizi yang terkandung dalam minuman kemasan, standarisasi minuman kemasan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Selain itu, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang mengatur proses pembuatan, bahan-bahan yang digunakan, standar agar bisa diedarkan seperti wajib mencantumkan informasi yang benar pada label, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa serta informasi tentang bahan tambahan pangan

seperti pemanis buatan yang harus dicantumkan secara jelas dalam kemasan agar dapat dipahami dengan baik oleh konsumen demi alasan kesehatan.

2. Langkah hukum untuk menjaga standarisasi minuman kemasan yakni dengan penerapan SNI diberlakukan secara wajib ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, mengingat hak konsumen dalam penggunaan suatu produk harus terjamin haknya yaitu mengenai keselamatan, keamanan, dan kesehatan. Bagi pelaku usaha agar ditindak secara tegas dalam pengajuan sertifikasi produknya agar dapat membubuhkan tanda SNI untuk mendukung kualitas produknya dalam persepsi dan daya minat konsumen sehingga dapat menjadi acuan bagi konsumen dalam pemilihan suatu produk yang aman. Penegak hukum bagi produsen yang melanggar aturan yaitu dengan cara memberikan teguran atau

peringatan secara tertulis, penindakan langsung dengan penyelidikan dilanjutkan dengan penyidikan yang bekerja sama dengan pihak kepolisian serta pencabutan produk yang telah diedarkan.

B. Saran

Setelah mengkaji hal-hal yang berhubungan atau berkaitan dengan penelitian, selanjutnya penulis ingin memberikan saran yang dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi Pemerintah diharapkan dapat mengatur dan mengawasi peredaran produk yang belum memenuhi standar sehingga dapat mewujudkan harapan konsumen dalam mendapatkan perlindungan hukum
2. Bagi pelaku usaha hendaknya memperhatikan informasi yang wajib tercantum dalam kemasan pada saat memproduksinya, hal itu dilakukan agar sejalan dengan upaya perlindungan konsumen terhadap haknya untuk

mendapatkan informasi yang jelas dan benar sehingga hak-hak yang lain seperti hak perlindungan kesehatan dan keselamatan dari akibat penggunaan suatu produk tersebut dapat teratasi.

3. Bagi konsumen diharapkan memahami terlebih dahulu standar-standar yang berlaku mengenai keamanan suatu produk yang dikonsumsinya dan membaca terlebih dahulu informasi yang tercantum dalam suatu produk untuk menghindari adanya kerugian yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan akibat penggunaan atau pengonsumsiannya suatu produk seperti minuman kemasan.

Kegiatan Ekonomi.” P. 40 in *Graha Ilmu*. Yogyakarta.

Purwanggono, Bambang. 2009. “Pengantar Standardisasi.” P. 85 in *Badan Standardisasi Nasional*. Jakarta.

Said Sampara. 2011. “Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum.” P. 42 in *Total Media*. Yogyakarta.

Zainal Asikin. 2012. “Pengantar Tata Hukum Indonesia.” P. 38 in *Rajawali Press*. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan

DAFTAR PUSTAKA

Fuadi, Munir. 2013. “Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory).” P. 109 in *Kencana Prenadamedia Group*. Jakarta.

Lili Rasjidi. 2012. “Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum.” P. 75 in *PT Citra Aditya Bakti*. Jakarta.

Neny Sri Imaniyati. 2009. “Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku Dan